

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Pentingnya mencukupi kebutuhan dasar tersebut dijadikan peluang usaha bagi pelaku usaha pada sektor usaha pangan, yang kemudian bermunculan bisnis kuliner yang beragam di setiap daerah. Bisnis kuliner seperti warung makan sederhana yang menyajikan beragam jenis makanan dengan harga yang merakyat, saat ini sedang digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan, hal ini tentunya mendatangkan banyak keuntungan.

Dalam transaksi jual beli, harga merupakan indikator penting bagi konsumen sebelum membuat keputusan untuk membeli barang dan/atau jasa. Informasi harga seharusnya dicantumkan pada buku menu atau pada etalase warung makan. Keberadaan informasi harga yang jelas dan transparan sangat dibutuhkan untuk menjaga hak konsumen dalam mendapatkan informasi yang memadai, serta untuk menghindari potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh ketidakjelasan harga. Pencantuman harga pada barang tentunya dapat mempermudah konsumen untuk memperoleh informasi akan harga barang dan dapat membandingkannya dengan penjual yang lain sehingga konsumen dapat menentukan barang yang akan dibeli dengan harga terbaik (Kasmar & Syahrullah, 2023).

Namun, saat ini banyak pelaku usaha warung makan yang tidak mencantumkan harga dalam buku menu atau pada etalase, yang mengakibatkan konsumen tidak dapat mengetahui secara pasti berapa biaya yang harus dikeluarkan sebelum melakukan transaksi. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memberikan harga yang tidak wajar kepada konsumen. Perilaku pelaku usaha tersebut menyebabkan konsumen beresiko mengalami kerugian secara materil akibat adanya praktik harga tidak wajar.

Tidak mencantumkan harga dengan benar sama dengan tidak memberikan haknya sebagai konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai harga makanan dan minuman yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Hal tersebut membuat ketidak seimbangan posisi antara pelaku usaha dengan konsumen, karena konsumen berada pada posisi yang dirugikan. Kedudukan “tidak seimbang” menjadi salah satu cara pelaku usaha dalam mencari keuntungan yang besar dengan tidak mencantumkan informasi terkait harga tanpa melihat atau mempertimbangkan sisi konsumen sehingga pelaku usaha dapat berpotensi melakukan kecurangan terhadap harga, akibatnya akan membuat konsumen berada di keadaan yang terpaksa untuk memenuhi kewajibannya untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi.

Secara harfiah dalam berbisnis, hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Dalam transaksi jual beli, konsumen memiliki hak-hak yang wajib dihormati oleh pelaku usaha, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dijual. Hal ini sejalan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir sebagai landasan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik pelaku usaha yang merugikan, termasuk dalam hal memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga. Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan tidak menyesatkan kepada konsumen.

Pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga dalam buku menu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi suatu barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga dalam buku menu ataupun pada etalase warung makan dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 62, yang mencakup sanksi administratif maupun sanksi pidana. Konsekuensi hukum ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terjadinya kerugian terhadap konsumen akibat tidak adanya pencantuman harga dalam buku menu.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang berwenang, yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Terdapat dua jalur penyelesaian sengketa konsumen yang dapat disepakati bersama. Pertama penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan kedua dapat melalui jalur di luar pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan hukum terkait pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga dalam buku menu, yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini dituangkan dalam skripsi judul: **PENYELESAIAN KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT TIDAK DICANTUMKANNYA HARGA DALAM BUKU MENU YANG MERUGIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas. Penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum atas tidak dicantumkannya harga dalam perspektif hukum perlindungan hukum?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha akibat tidak adanya pencantuman harga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Bagaimana upaya penyelesaian kerugian konsumen akibat tidak adanya pencantuman harga dalam buku menu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan Seminar Usulan Penelitian Penulisan Hukum ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat tidak adanya pencantuman harga dalam buku menu berdasarkan hukum perlindungan konsumen dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab pelaku usaha akibat tidak adanya pencantuman harga dalam buku menu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penyelesaian sengketa perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha yang tidak memenuhi hak-hak konsumen akibat tidak adanya pencantuman harga dalam buku menu.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam Seminar Usulan Penelitian Penulisan Hukum ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bidang hukum perlindungan konsumen.
 - b. Bagi penelitian lebih mendalam, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pendalaman penelitian tentang hak konsumen dan perlindungan hukum konsumen.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pelaku usaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah kesadaran pelaku usaha untuk mencantumkan harga yang jelas dan wajar pada buku menu, serta memenuhi kewajibannya.
 - b. Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi mengenai hak untuk diberikan informasi yang jelas dan benar mengenai harga yang wajar.
 - c. Bagi BPSK, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha terkait pencantuman harga di buku menu.
 - d. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal ini berimplikasi bahwa segala aspek penyelenggara negara harus berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*). Istilah lain dari *Rechtstaat* yang digunakan adalah *The Rule of Law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.

Secara teoritis konsep negara hukum mulanya diberlaku di negara-negara Eropa Kontinental dengan istilah *Rechtsaat* yang artinya negara yang menjalankan sistem bernegara berdasarkan oleh hukum memiliki tujuan sebagai upaya untuk membatasi dan mengatur kekuasaan pemerintah. Paham ini lalu berkembang di negara-negara Anglo Saxon, khususnya di Inggris dengan sebutan *The Rule of Law* yang memiliki arti negara yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum. Hukum menjadi salah satu unsur penting di dalam kehidupan bernegara sebagaimana yang dikemukakan oleh Sri Soemantri Martosoewignjo, bahwa negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur sebagai berikut (Martosoewignjo, 1992, hal. 29):

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);

3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*Rechtterlinjke Controle*).

Terdapat dua tokoh yang mengembangkan unsur negara hukum yaitu, Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Menurut Friedrich Julius Stahl, terdapat 4 unsur hukum *Rechtsstaat* yang penting bagi sebuah negara yang taat terhadap hukum, antara lain (Asshiddiqie, 2007, hal. 311) :

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan/Pembagian kekuasaan;
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;
4. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Kemudian menurut Alberth Venn Dicey yang mewakili ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama unsur negara hukum *The Rule of Law*, antara lain (Asshiddiqie, 2007, hal. 311) :

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum.
2. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Negara hukum pada hakekatnya merupakan negara yang dalam aktivitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan

keadilan bagi warganya. Hukum tersebut berkaitan dengan keadilan, kewibawaan, ketataan, yang kedepannya akan menimbulkan kedamaian, serta terdapat norma di dalamnya. Hukum memiliki kegunaan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan seluruh manusia. Maka dari itu, hukum wajib dilakukan agar terlindunginya seluruh kepentingan manusia (Arliman, 2019).

Adapun teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum memiliki 3 tujuan yang dijadikan nilai dasar, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Keadilan mempunyai arti bahwa suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama.
- 2) Kepastian mempunyai arti bahwa kepastian adalah suatu tuntutan hukum, hal itu agar hukum menjadi positif. Maksudnya supaya berlaku secara pasti. Hukum wajib ditaati, karena demikian akan menjadikan hukum benar-benar positif.
- 3) Kemanfaatan mempunyai arti bahwa sebagai tujuan dari hukum yang wajib ditujukan kepada suatu yang berfaedah atau mempunyai manfaat.

Dari teori Gustav Radbruch di atas dapat disimpulkan bahwa apabila hukum yang berlaku di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai, karena ketiganya bersinergi

untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum akan adil apabila memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum juga akan memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum juga akan bermanfaat apabila adil dan memiliki kepastian hukum (Dwisivimar, 2011, hal. 52).

Di Indonesia konsep negara hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis negara. Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa pada prinsipnya terdapat tiga arti utama kata “ideologi”, yaitu (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3) ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi dalam arti yang pertama adalah teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, tetapi pada kepentingan beberapa pihak. Arti ideologi kedua adalah ideologi sebagai sistem berpikir, nilai-nilai dan sikap dasar suatu kelompok yang baik buruknya tergantung pada isi ideologi tersebut. Dan, arti ideologi yang ketiga adalah ideologi sebagai suatu pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis-matematis atau empiris (Magnis & Suseno, 1992, hal. 230).

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terminologi Pancasila sebagai ideologi terbuka sesungguhnya telah dikembangkan pada masa orde baru. Namun dalam pelaksanaannya pada

masa itu lebih menunjukkan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Pancasila menjadi alat hegemoni yang secara apriori ditentukan oleh elit kekuasaan untuk mengekang kebebasan dan melegitimasi kekuasaan. Kebenaran Pancasila pada saat itu tidak hanya mencakup cita-cita dan nilai dasar, tetapi juga meliputi kebijakan praktis operasional yang tidak dapat dipertanyakan, tetapi harus diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Arief Hidayat menyatakan bahwa Pancasila selain sebagai cita hukum juga merupakan Norma Fundamental Negara bagi Negara Indonesia, artinya Pancasila masing-masing sila itu secara sendiri-sendiri atau secara keseluruhan sekaligus merupakan asas-asas hukum dan norma-norma hukum. Pancasila sebagai cita hukum, baik secara konstitutif maupun regulatif berperan membimbing dan memberi pedoman dalam pembentukan norma hukum. Sebagai norma Pancasila secara normatif mengatur isi, bentuk, susunan dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan (Hidayat, 2006, hal. 47).

Sebagai falsafat bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa tekecuali, sebagaimana yang termaktub di dalam sila ke-lima Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tekad untuk menciptakan keadilan menjadi dasar dari setiap pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum telah menciptakan keadilan maka dengan sendirinya juga akan menciptakan kepastian hukum.

Alasan mengapa kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah agar dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan benar. Indonesia telah menegaskan hal ini di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 28D ayat (1), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sebagai negara hukum, tentunya Indonesia akan menjunjung tinggi hukum dan menjamin warga negaranya bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk seluruh Rakyat Indonesia. Maka dari itu, bentuk pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia salah satunya dalam kegiatan jual beli dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengertian Perlindungan Konsumen dijelaskan pada Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan konsumen (Susanto, 2008, hal. 4).

Ahli Mochtar Kusumaatmadja, mendefinisikan Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia.

Az. Nasution juga berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah cabang dari ilmu hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum tersebut mengatur hubungan dan permasalahan yang terjadi antar pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dipakai konsumen (Shidarta, 2006, Hal. 9). Asas-asas perlindungan konsumen tersebut tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Terdapat dua teori perlindungan konsumen yang dikemukakan oleh Piliphus M Hadjon, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa (Hadjon, 1987, hal. 21-22).

Konsumen diberikan hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menjamin keamanan mereka selama proses transaksi. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan jujur tentang barang atau jasa yang ditawarkan, hak untuk dilindungi dari praktik yang menipu, serta hak atas barang atau jasa yang memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengaturan hak-hak ini, konsumen diharapkan dapat melakukan transaksi dengan rasa aman dan terhindar dari kerugian atau penipuan, serta dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. Undang-undang ini berfungsi untuk menciptakan iklim pasar yang adil, transparan, dan dapat dipercaya.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sudah seharusnya memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar tidak menimbulkan konflik dengan konsumen selaku pengguna barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 7 telah disebutkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memiliki itikad yang baik dalam menjalankan usahanya, serta memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai hal-hal apa saja yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menawarkan Barang dan/atau Jasanya. Dari larangan yang diatur dalam tersebut, salah satunya menjelaskan bahwasannya pelaku usaha tidak diperbolehkan memberikan atau membuat

pernyataan yang menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.

Pelaku usaha yang sewenang-wenang tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 7 dan juga Pasal 10 diatas dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap konsumen karena menimbulkan kerugian terhadap konsumennya. Konsumen yang dirugikan oleh kesewenang-wenangan pelaku usaha tersebut memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut untuk mengganti kerugiannya tersebut dan tentunya memberikan kepastian hukum.

Pasal 1365 jo 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk mengganti kerugian." Dengan demikian, jika seseorang melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain, maka wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya tersebut.

Pasal 1367 KUH Perdata lebih lanjut mengatur bahwa "Perbuatan melawan hukum tersebut dapat berupa perbuatan yang disengaja maupun kelalaian." Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas kerugian tidak

hanya berlaku bagi perbuatan yang disengaja, tetapi juga bagi perbuatan yang disebabkan oleh kelalaian.

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh konsumen dengan mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen. Upaya penyelesaian sengketa konsumen tersebut memiliki 2 pilihan, yakni dapat diselesaikan secara litigasi (melalui pengadilan) maupun diselesaikan secara non-litigasi (di luar pengadilan).

Penyelesaian sengketa non-litigasi (di luar pengadilan) lebih disukai dan sangat disarankan karena memungkinkan pelaksanaan penyelesaian yang cepat dan murah. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) ini dapat disampaikan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Non-Pemerintah (LPKSM), dan organisasi penyelesaian lainnya menurut kesepakatan para pihak yang bersengketa. Menurut Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, gugatan dapat diajukan ke pengadilan jika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan dari upaya penyelesaian sengketa non-litigasi.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat menganalisis suatu permasalahan dalam usulan penelitian hukum ini diperlukan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini (Soemirto, 1990, Hal. 97). Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikan akibat tidak dicantumkan harga dalam buku menu, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan teori hukum, asas hukum, teori hukum perjanjian, dan doktrin hukum. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap asas-asas, kaidah, dan konsep-konsep hukum yang ada dalam sistem hukum yang berlaku, untuk memahami penerapan dan keberlakuannya dalam praktik hukum. Norma yang ada didalam ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijadikan alat untuk mengkaji menguji perbuatan pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga dalam buku menu sehingga pelaku usaha

dikatakan melanggar ketentuan undang-undang perlindungan konsumen.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama dilakukan penelitian kepustakaan selanjutnya dilakukan penelitian lapangan.

a. Kegiatan dalam penelitian kepustakaan

- 1) Menginventarisasi bahan hukum
- 2) Mengklasifikasikan bahan hukum
- 3) Mengkualifikasikan bahan hukum

b. Kegiatan dalam penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan dilakukan tahapan sebagai berikut :

- 1) Menentukan identifikasi permasalahan
- 2) Menentukan narasumber
- 3) Membuat pedoman wawancara
- 4) Menentukan lokasi dan waktu
- 5) Melaksanakan wawancara

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara :

- a. Pada penelitian kepustakaan teknik yang digunakan adalah studi dokumen, dengan cara menelusuri, membaca, mencatat dan

mengutip bahan-bahan hukum baik dalam literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah akibat tidak dicantumkannya harga pada buku menu.

- b. Pada penelitian lapangan teknik yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi secara faktual dan langsung kepada narasumber (Soekanto & Mamudji, 2015, Hal. 57). Tak hanya wawancara, tetapi juga studi lapangan dengan melakukan survey ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk mengumpulkan fakta dan mencari informasi mengenai upaya penyelesaian sengketa permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari wawancara dan survey BPSK tersebut akan digunakan sebagai data penunjang dari masalah yang akan diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai instrument penelitian, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpulan data yang digunakan berupa *LogBook* peraturan perundang-undangan yang terkait, buku, artikel, jurnal, buku catatan, dan alat elektronik berupa laptop atau *smartphone* untuk mendukung proses penyusunan data-data yang diperoleh dan sebagai media untuk memperoleh data-data tersebut.

- b. Dalam penelitian lapangan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara yang berisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan berisi hasil dari wawancara dari instansi terkait.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif, dan hasilnya dideskripsikan secara sistematis, holistik dan komprehensif. Metode yuridis kualitatif adalah cara penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu berupa pernyataan yang dinyatakan narasumber secara tertulis, maupun secara lisan. Kemudian diteliti dan dipelajari penulis sebagai suatu data yang utuh (Soekanto & Mamudji, 2015, Hal. 25).

7. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di beberapa lokasi yang sesuai dengan permasalahan penulisan hukum ini, yaitu :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar Nomor 68, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukir Nomor 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Digital

- 4) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung,
Jl. Bojong Raya No.94, Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota
Bandung, Jawa Barat.